

### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5462/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriyah:

### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (Pembanding,) terhadap Penggugat (Terbanding);
  3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:anak Pembanding dan Terbanding, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;
  4. Menetapkan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 3 (tiga) di atas, yang harus dibayar Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai kelima anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 3 (tiga) di atas, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai kelima anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  6. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai rumah untuk ditempati oleh Penggugat dan anak-anak tidak dapat diterima;
  7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lainnya;
  8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);